

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM INFORMASI SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian, dalam rangka kewaspadaan dini dan kondusivitas wilayah Kabupaten Kebumen, perlu menerbitkan surat rekomendasi izin penelitian;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penerbitan surat rekomendasi izin penelitian yang efektif, efisien dan transparan, guna mendukung kelancaran dan kecepatan, perlu menerapkan penerbitan surat rekomendasi izin penelitian melalui sistem elektronik;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penerbitan surat rekomendasi izin penelitian melalui sistem elektronik, perlu mengatur pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Surat Rekomendasi Izin Penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. Surat Rekomendasi Izin Penelitian adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya yang berisi rekomendasi izin untuk melakukan penelitian di Daerah.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
10. Sistem Informasi Surat Rekomendasi Izin Penelitian yang selanjutnya disebut Si Sriti adalah penerbitan surat rekomendasi izin penelitian yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.
11. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian melalui Sistem Elektronik.

Pasal 3

Tujuan peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian yang dilaksanakan melalui Sistem Elektronik; dan
- b. memberikan pedoman bagi penerapan pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian melalui Sistem Elektronik.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian melalui Sistem Elektronik merupakan pelayanan dengan memanfaatkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi :

- a. mempersiapkan;
- b. mendaftarkan;

- c. mengolah;
- d. mengkaji;
- e. menyimpan;
- f. menampilkan; dan
- g. mengirimkan informasi elektronik melalui jaringan komputer dan/atau internet.

Bagian Kedua

Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian melalui aplikasi Si Sriti dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga

Pemohon

Pasal 6

Pemohon Surat Rekomendasi Izin Penelitian adalah calon peneliti baik perorangan atau kelompok yang tergabung dalam lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, badan usaha, instansi, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan penelitian di Daerah.

Bagian Keempat

Tahapan

Pasal 7

Pelaksanaan penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian melalui tahapan :

- a. pengajuan permohonan dalam bentuk dokumen elektronik;
- b. verifikasi dokumen persyaratan;
- c. pengkajian proposal penelitian; dan
- d. penandatanganan persetujuan atau penolakan Surat Rekomendasi Izin Penelitian.

Pasal 8

Persyaratan pengajuan permohonan penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui aplikasi Si Sriti yang terdiri atas :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. surat pengantar yang ditandatangani pimpinan dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, badan usaha, instansi, dan/atau organisasi kemasyarakatan;
- c. proposal penelitian;
- d. surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta norma atau adat istiadat; dan
- e. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen/ berkas yang diserahkan.

Pasal 9

- (1) Operator/petugas pada Badan sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkas permohonan dan dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap, maka dikembalikan kepada pemohon melalui aplikasi Si Sriti untuk dilengkapi dan diajukan kembali.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diteruskan kepada bidang pada Badan sesuai dengan materi dalam proposal untuk dikaji terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul.
- (2) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan dampak negatif, Badan menolak untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Izin Penelitian.

Pasal 11

Penandatanganan ataupun penolakan penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian dilaksanakan dalam bentuk dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan.

Pasal 12

Alur proses pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian melalui Sistem Elektronik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 13

- (1) Kepala Badan menerbitkan Surat Rekomendasi Izin Penelitian paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Surat Rekomendasi Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal penelitian dilakukan lebih dari 3 (tiga) bulan, maka peneliti harus mengajukan kembali permohonan baru penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian.
- (4) Surat Rekomendasi Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterbitkan kembali apabila :
 - a. penelitian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat pengantar beserta data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. peneliti tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan, norma atau adat istiadat; dan
 - c. penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat serta memicu konflik.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Peneliti wajib menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati melalui Badan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Surat Rekomendasi Izin Penelitian atau dengan sebutan lainnya yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 Agustus 2023
BUPATI KEBUMEN

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 18 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 44


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM INFORMASI SURAT
REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

ALUR PROSES PENERBITAN SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO